



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KB AT TAUBAH
KECAMATAN LARANGAN

Alamat : Dk Buntrak Rt 07 Rw 02 Desa Wlahar 52262

KEPUTUSAN KEPALA KB AT TAUBAH

NOMOR: 421.7 /ATBH / X / 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB AT TAUBAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB At Taubah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB At Taubah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB At Taubah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB At Taubah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB At Taubah ini.

KEDUA : TPPK KB At Taubah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB At Taubah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB At Taubah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB At Taubah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB At Taubah bertanggung jawab kepada Kepala KB At Taubah.

KEENAM : Koordinator TPPK KB At Taubah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB At Taubah dan Kepala Dinas Pendidikan Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB At Taubah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wlahar
pada tanggal : 1 Desember 2023

Kepala KB AT TAUBAH,



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Mila, S. Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Dewi Puri Permatasari	Pendidik	Anggota
3.	Tati Mulyaningsih	komite sekolah	Anggota
4.	Susilowati	Orang Tua	Anggota
5.	Nurkhayati	Orang Tua	Anggota